

ABSTRAK

Perkawinan ialah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia tersebut erat hubungannya dengan keturunan. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ialah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan untuk menegakkan agama, tetapi dalam menjalankan suatu perkawinan tidak dapat dipungkiri bilamana terjadi suatu perceraian yang akan menimbulkan akibat atas harta yang telah ditimbulkan dalam masa perkawinan tersebut yang sering kita sebut dengan harta gono gini dan itu di atur dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan,bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35, Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119 dan Kompilasi Islam pasal 85. Ketentuan harta gonogini dalam Akibat hukum dari pembagian harta gono-gini bagi suami istri agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengkata sebagaimana yang telah disita oleh jurusita, Apabila tidak dapat dibagi secara in natura obyek tersebut akan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ diserahkan kepada masing-masing pihak.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian dan Harta Gono-Gini

ABSTRACT

Marriage is to form a happy and eternal family based on the One Godhead. The formation of a happy family is closely related to offspring. Thus the purpose of marriage according to Act No. 1 of 1974 is for the happiness of husband and wife, to get offspring and to uphold religion, but in carrying out a marriage can not be denied if there is a divorce that will cause consequences for the assets that have been caused during the marriage, which we often refer to as wealth, and it is regulated in Law No. 1 of 1974 concerning marriage, chapter VII concerning property in marriage Article 35, Civil Code, article 119 and Compilation of Islam article 85 The provisions of the gonogini property in polygamy are regulated in the Law on Marriage article 65 paragraph 1, article 94 \ compilation of Islamic Law paragraph 1. The joint assets of a husband's husband who has more than one wife, each separate and independent. If one person is not responsible for using the assets, the Islamic Law Compilation article 95ayat 1 states that the husband / wife can ask the Religious Court to place the confiscation of the assets together without a divorce claim.

Keywords: Marriage, Divorce and Gono-Gini Assets